

# PEMALSUAN DOKUMEN KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

I Kadek Prajadwiva Baskara Dana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [prajadwiva11@gmail.com](mailto:prajadwiva11@gmail.com)

I Gusti Ketut Ariawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [gusti\\_ariawan@unud.ac.id](mailto:gusti_ariawan@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan hukum berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk juga sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen kesehatan di masa Pandemi Covid-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa tindak pidana pemalsuan dokumen dapat diartikan sebagai upaya mengubah surat dimana surat tersebut diubah menjadi berbeda dari surat asli namun tetap digunakan seolah-olah surat tersebut asli dan tidak palsu. Penggunaan dokumen palsu biasanya adalah untuk memperdaya seseorang. Penggunaannya pun mendatangkan kerugian. Dalam kaitannya dengan situasi pandemi Covid-19 saat ini, maka pembuat dokumen kesehatan palsu maupun pengguna dokumen kesehatan palsu dapat dijatuhi sanksi pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*

*Kata Kunci: Pemalsuan, Dokumen Kesehatan, Pandemi, Covid-19, Pidana*

## ABSTRACT

*The purpose of this paper is to identify and analyze legal arrangements relating to the crime of document falsification based on the provisions in the Criminal Code, including criminal sanctions for perpetrators of the crime of falsifying health documents during the Covid-19 Pandemic based on laws and regulations that Apply. This study used a normative research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show indicated that the crime of document falsification can be interpreted as an attempt to change a letter where the letter is changed to be different from the original letter but is still used as if the letter is original and not fake. The use of forged documents is usually to deceive someone. Its use also brings losses. In relation to the current Covid-19 pandemic situation, the maker of fake health documents and users of fake health documents can be subject to criminal sanctions that are punishable by imprisonment for a maximum of four years.*

*Key Words: Counterfeiting, Health Documents, Pandemic, Covid-19, Criminal*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Masa pandemi Covid-19, beberapa dokumen menjadi syarat bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan karena memiliki keperluan mendesak. Dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang akan melakukan perjalanan antara lain identitas diri, surat tugas resmi yang ditandatangani oleh pejabat berwenang atau oleh direksi atau kepala kantor bagi pegawai swasta, hasil pemeriksaan yang menyatakan negative Covid-19 yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas atau klinik kesehatan dan surat keterangan telah menerima vaksin Covid-19.

Sejak Pemerintah menetapkan beberapa dokumen kesehatan sebagai syarat untuk melakukan perjalanan, beberapa oknum tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan ini untuk menawarkan pelaksanaan tes kesehatan dengan hasil negative tanpa melalui prosedur kesehatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, yaitu melalui swab antigen ataupun *polymerase chain reaction* atau dikenal dengan sebutan PCR.<sup>1</sup> Selain itu, Pemerintah juga menggunakan kartu vaksinasi yang menunjukkan Riwayat penerimaan vaksin yang telah diterima oleh seseorang sebagai salah satu dokumen kesehatan untuk melakukan perjalanan.

Swab antigen dan PCR adalah dua metode pemeriksaan yang umum dilakukan untuk mendeteksi adanya virus corona dalam badan. Swab antigen adalah pemeriksaan imun yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan antigen virus tertentu yang menunjukkan adanya infeksi virus saat ini.<sup>2</sup> Pemeriksaan ini tergolong membutuhkan waktu yang singkat yaitu sekitar 30 (tiga puluh) hingga 60 (enam puluh) menit. Sedangkan, PCR merupakan jenis pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi virus dan dianggap mempunyai kemampuan lebih akurat dibandingkan dengan test lainnya. Pemeriksaan PCR dilakukan dengan mengambil sampel dari saluran pernapasan, yaitu dengan teknik swab nasofaring untuk mengetahui adanya infeksi dalam tubuh.<sup>3</sup> Untuk mengetahui hasil pemeriksaan PCR umumnya membutuhkan waktu lebih lama disbanding dengan swab antigen, yaitu berkisar sekitar 1 hari.<sup>4</sup>

Walaupun telah ditetapkan sebagai salah satu dokumen kesehatan yang diperlukan dalam perjalanan pada masa pandemi Covid-19 saat ini, masih ditemukan adanya surat hasil negative swab antigen ataupun PCR palsu di beberapa daerah. Salah satu peristiwa terungkapnya praktik pembuatan surat antigen palsu berhasil diungkap oleh Polisi Banyuwangi pada bulan September 2021. Pada kejadian ini, Polisi berhasil menangkap tiga orang pelaku, sementara satu orang lainnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).<sup>5</sup> Terungkapnya kasus ini berawal dari adanya laporan dari masyarakat yang dirugikan oleh karena adanya surat swab antigen palsu. Praktik ini sudah terjadi selama 3 bulan dengan modus saling kerja sama menawarkan pelaksanaan rapid antigen dengan hasil negative tanpa harus melalui test.

Terhitung para pelaku sudah memalsukan sejumlah 62 (enam puluh dua) lembar surat swab antigen bagi penumpang di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Untuk selembaar surat swab antigen palsu ini dijual oleh pelaku seharga Rp 100.000,00

---

<sup>1</sup> Vitorio Mantalean, 2021, "Dallam Seminggu, Komplotan Pembuat Surat Antigen Palsu di Depok Terbitkan 80 Surat", detik.com, URL: <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/27/15470381/dalam-seminggu-komplotan-pembuat-surat-antigen-palsu-di-depok-terbitkan>, diakses pada 5 September 2021.

<sup>2</sup> Fadhli Rizal Makarim, 2021, "Ketahui Perbedaan dari Swab Test Antigen dan PCR", Halodoc. URL: <https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-perbedaan-dari-swab-test-antigen-dan-pcr>, diakses pada 5 September 2021.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Ardian Fanani, 2021, "Tiga Pembuat Surat Swab Antigen Palsu di Banyuwangi Ditangkap, Satu DPO", detik.com. URL: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5706561/tiga-pembuat-surat-swab-antigen-palsu-di-banyuwangi-ditangkap-satu-dpo>, diakses pada 5 September 2021.

(seratus ribu rupiah) tanpa uji klinis pemeriksaan deteksi Covid-19.<sup>6</sup> Dari kasus ini, polisi berhasil menyita barang bukti berupa laptop, printer dan kertas cetak antigen palsu. Kasus pemalsuan dokumen kesehatan juga terjadi di daerah Karangasem, Bali pada akhir Agustus 2021. Sejumlah 22 (dua puluh dua) orang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19 di Pelabuhan Padangbai, Kabupaten Karangasem, Bali. Kasus berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai keberadaan sindikat pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19 di Pelabuhan Padangbai, Karangasem, Bali.

Sindiket ini diketahui menargetkan anak buah kapal (ABK) yang akan bertolak dari Pelabuhan Padangbai ke Pelabuhan Lembar, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Adapun proses pembuatan sertifikat vaksin palsu ini dilakukan dengan cara memindai contoh surat vaksin Covid-19 asli yang kemudian diubah dengan mengganti identitas pada surat tersebut sesuai dengan nama para ABK yang memesan surat vaksin palsu tersebut. Untuk satu lembar surat vaksin palsu dimintakan biaya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).<sup>7</sup> Dalam kasus ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti yaitu 18 sertifikat vaksin Covid-19 palsu, beberapa ponsel dan juga uang tunai sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juga empat ratus ribu rupiah). Polisi juga berhasil mengamankan satu unit kendaraan bus dengan nopol D 8774 KK warna hijau beserta STNK dan kunci, satu unit laptop, satu unit layar monitor, satu unit printer dan uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).<sup>8</sup>

Kasus serupa juga terjadi di Jakarta pada bulan September 2021. Pada kasus ini, Polda Metro Jaya berhasil menangkap dua orang pengguna sertifikat vaksinasi Covid-19 palsu.<sup>9</sup> Kedua pengguna ini mengaku membeli sertifikat tersebut dari pegawai Kelurahan Kapuk Muara. Adapun modus yang dilakukan adalah berupa pembuatan sertifikat vaksinasi Covid-19 secara ilegal yang bahkan dapat tercatat dalam aplikasi PeduliLindungi.<sup>10</sup> Menurut penuturan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran, diketahui bahwa kedua tersangka tersebut membeli sertifikat vaksinasi Covid-19 yang dapat muncul di aplikasi PeduliLindungi dengan harga berbeda, yaitu seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).<sup>11</sup> Kedua pengguna tersebut mengaku bahwa alasan membeli sertifikat vaksinasi Covid-19 palsu adalah agar dapat berpergian dengan bebas.

Kasus pemalsuan dokumen kesehatan berkaitan dengan pandemi Covid-19 merupakan kasus yang harus diperhatikan secara seksama mengingat bahwa pemalsuan dokumen kesehatan ini berdampak tidak hanya pada satu orang tetapi berpotensi membahayakan banyak orang. Keberadaan sertifikat vaksinasi Covid-19 dan juga hasil test swab antigen negative palsu ini dapat mengakibatkan penularan virus semakin banyak mengingat tidak adanya kepastian mengenai kondisi para pelaku. Sangat mungkin terjadi bahwa orang yang menggunakan dokumen kesehatan palsu ini tidak mendapatkan vaksinasi dan bahkan kemungkinan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Muhammad Isa Bustomi, 2021, "Polisi Juga Tangkap Pengguna Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Palsu yang Muncul di PeduliLindungi", Kompas.com, URL: <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/03/19260811/polisi-juga-tangkap-pengguna-sertifikat-vaksinasi-covid-19-palsu-yang>, diakses pada 6 September 2021.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

termasuk sebagai orang yang harusnya positif tetapi karena menggunakan dokumen palsu, sehingga mereka lolos dan dapat mengakibatkan terjadinya penularan virus di sekitarnya. Di samping itu, keberadaan aplikasi PeduliLindungi seharusnya digunakan sebagai aplikasi yang dapat mengidentifikasi Riwayat vaksin dan pelacakan kontak erat malah digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan pribadi melalui pemalsuan dokumen vaksin.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penting untuk mengkaji secara mendalam isu hukum berkaitan dengan bagaimana pengaturan hukum berkaitan dengan pemalsuan dokumen kesehatan di masa pandemi dan sanksi pidana bagi para pelaku pemalsuan dokumen kesehatan tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.2.1 Bagaimana pengaturan hukum berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen?

1.2.2 Bagaimana sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen kesehatan di masa Pandemi Covid-19?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan hukum berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk juga sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen kesehatan di masa Pandemi Covid-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini jika dibandingkan dengan beberapa studi terdahulu memiliki kesamaan dari segi topik, yaitu mengkaji mengenai pemalsuan atas dokumen, namun fokus kajiannya berbeda. Tulisan ini menekankan pada pemalsuan dokumen kesehatan yang terjadi di masa pandemi Covid-19 serta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada para pelaku pemalsuan dokumen kesehatan tersebut. Studi terdahulu dilakukan oleh Ni Nyoman Muryatini pada tahun 2020 yang mengkaji mengenai "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjual Dokumen Palsu Melalui Media Sosial Facebook". Adapun fokus kajian pada penelitian ini adalah mengenai praktik jual beli dokumen palsu melalui facebook berdasarkan hukum pidana.<sup>12</sup> Pahmi Syaripudin pada tahun 2021 mengkaji mengenai "Analisis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dan Persyaratan Administrasi Perkawinan Dikaji Menurut Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".<sup>13</sup> Fokus kajian pada penelitian ini adalah mengenai latar belakang terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen dan syarat

---

<sup>12</sup> Ni Nyoman Muryatini. 2020. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENJUAL DOKUMEN PALSU MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK". *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 2 (1), 56-65. <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/1020>.

<sup>13</sup> Tjoanto, Devianti. "Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Keterangan dan Surat atau Dokumen Kewarganegaraan Republik Indonesia." *Lex Crimen* 3, no. 3 (2013).

administrasi perkawinan, dampak hukum adanya tindak pidana pemalsuan dokumen dan syarat administrasi perkawinan dan upaya hukum yang dapat ditempuh dalam hal terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen dan syarat administrasi perkawinan.

## 2. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian normatif. Merujuk pada pemikiran Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>14</sup> Tulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pengaturan Hukum Berkaitan dengan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

Tindak pidana pemalsuan dokumen merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia. Merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya KUHP), tindak pidana pemalsuan dokumen dipahami sebagai pemalsuan surat yang diatur dalam Bab XII, Buku II KUHP tentang Kejahatan. Secara umum, pemalsuan surat atau dokumen ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 263 KUHP yang menentukan bahwa:<sup>15</sup>

1. "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun".
2. "Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian."

Adapun pengertian surat dalam ketentuan Pasal 263 KUHP menurut R. Soesilo adalah "segala surat, baik yang tertulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lainnya".<sup>16</sup> Lebih lanjut merujuk pada pemikiran R.

---

<sup>14</sup> Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010, h. 90.

<sup>15</sup> Susanto, Eko Adi, and Gunarto Gunarto. "Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018).

<sup>16</sup> Amiruddin, Amiruddin. "Tanggung Jawab Pidana Notaris Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta." *Jurnal Media Hukum* 22, no. 2 (2015): 15.

Soesilo dipahami bahwa surat palsu haruslah suatu surat yang memenuhi beberapa hal, yaitu:<sup>17</sup>

- a. "dapat menerbitkan suatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, dan lain-lain;
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya;
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, misalnya kuitansi atau surat semacam itu; atau
- d. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian, surat angkutan, obligasi, dan masih banyak lagi".

Perbuatan memalsukan surat juga dapat diartikan sebagai "upaya mengubah surat sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli".<sup>18</sup> Terdapat beberapa cara untuk membuat surat menjadi berbeda dari yang asli, yaitu termasuk dan tidak terbatas pada hal-hal, seperti mengurangi isi surat, menambah atau mengubah hal-hal tertentu pada surat, atau memalsukan tanda tangan pada surat.<sup>19</sup> Sehingga perubahan tersebut menjadi lain dari aslinya.<sup>20</sup>

Di samping itu, dalam perbuatan memalsukan surat haruslah disertai dengan maksud dan tujuan dari penggunaan surat itu dimana maksud dari pelaku adalah menggunakan atau bahkan menyuruh orang lain untuk menggunakan surat seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsu.<sup>21</sup> Artinya, penggunaan surat palsu tersebut adalah sebagai sarana atau alat untuk memperdaya seseorang.<sup>22</sup> Dalam kaitannya dengan penggunaan tersebut, haruslah mendatangkan kerugian, walaupun kerugian yang dimaksud tidak perlu sudah ada.<sup>23</sup> Kerugian yang mungkin terjadi sudah cukup dimaknai sebagai kerugian.

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa tindak pidana pemalsuan dokumen dapat diartikan sebagai upaya mengubah surat dimana surat tersebut diubah menjadi berbeda dari surat asli namun tetap digunakan seolah-olah surat tersebut asli dan tidak palsu. Penggunaan dokumen palsu biasanya adalah untuk memperdaya seseorang. Penggunaannya pun mendatangkan kerugian,

---

<sup>17</sup> Karinda, Angel Michelle. "Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 Dan 264 KUHP." *Lex Crimen* 5, no. 6 (2016).

<sup>18</sup> Fi'li, Dimas Auliya Fikri Bil, and Titik Soeryati Soekesi. "Wujud Perlindungan Hukum Bagi Wanita Akibat Pembatalan Perkawinan Klandestin." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 26-34.

<sup>19</sup> Tjahjani, Joejoen. "AKIBAT HUKUM PEMALSUAN SURAT OLEH KEPALA DESA (Studi Kasus Putusan Nomor 60/PID. B/2013/PN. Unh)." *Jurnal Independent* 5, no. 2 (2017): 24-34.

<sup>20</sup> Neilpin, Neilpin. "TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN AKTA BERITA ACARA RAPAT YAYASAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014/K/PID/2013)." PhD diss., Universitas Andalas, 2017.

<sup>21</sup> Tjahjani, Joejoen. *Loc. cit.*

<sup>22</sup> Zainal, Moh. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Palsu." *Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya* 2, no. 1 (2014): 3-3.

<sup>23</sup> Karinda, Angel Michelle. *Loc. cit.*

sehingga adapun sanksinya dalam pemalsuan surat ini merujuk pada Pasal 263 KUHP.

### 3.2. Sanksi Pidana Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19

Maraknya tindak pidana pemalsuan dokumen kesehatan di masa pandemi Covid-19 saat ini tergolong sangat memprihatinkan, mengingat bahwa sebagian pengguna dokumen palsu ini menggunakan dokumen tersebut agar dapat melakukan perjalanan dengan bebas. Sayangnya, tindak pidana pemalsuan dokumen kesehatan di masa pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat besar dalam hal potensi penyebaran virus corona saat ini.

Melihat beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat, dokumen kesehatan palsu yang diperjualbelikan di masyarakat adalah berupa surat keterangan vaksinasi covid-19 dan juga surat hasil swab antigen yang menunjukkan hasil negative. Kedua dokumen kesehatan ini umumnya diperjualbelikan kepada orang-orang yang ingin berpergian di tengah pandemi Covid-19. Merujuk pada ketentuan dalam KUHP, perbuatan tersebut dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 268 KUHP yang menentukan bahwa:<sup>24</sup>

1. "Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu".

Merujuk pada ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa baik pembuat dokumen kesehatan palsu maupun pengguna dokumen kesehatan palsu dapat dijatuhi sanksi pidana. Perbuatan pemalsuan dokumen kesehatan di tengah pandemi ini diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Di samping itu, bagi para pihak yang hanya menjual namun tidak membuat dokumen kesehatan palsu juga dapat dikategorikan dalam tindak pidana penadahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 480 KUHP juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.<sup>25</sup> Dalam ketentuan ini ditentukan bahwa:

"Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus ribu rupiah:

---

<sup>24</sup> Kaligis, Geovan Valentino. "PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT MENURUT PASAL 263 KUHP." *LEX PRIVATUM* 9, no. 4 (2021).

<sup>25</sup> Hidayat, Taufik, and Jajang Arifin. "PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR: 79/PID. C/2013/P." *Yustitia* 3, no. 2 (2017): 134-149.

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Pemikiran R. Soesilo kembali menegaskan mengenai konsep penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP.<sup>26</sup> Adapun perbuatan penadahan juga termasuk pada tindakan “menjual, menukarkan, menggadaikan dan sebagainya dengan maksud memperoleh keuntungan, dimana barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”.<sup>27</sup> Hal penting dalam konsep penadahan ini adalah bahwa barang yang menjadi objek adalah berasal dari kejahatan atau barang itu bukan merupakan barang “terang”.<sup>28</sup>

Di dalam kaitannya dengan kondisi pandemi saat ini, pemalsuan dokumen juga terjadi atas dokumen elektronik. Dalam beberapa kasus tampak bahwa pelaku bahkan melakukan pemalsuan terhadap dokumen kesehatan dalam bentuk digital yang terekam dalam aplikasi PeduliLindungi. Tindakan ini merupakan suatu pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya Undang-Undang ITE) yang menentukan bahwa:<sup>29</sup>

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik”.

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang ITE ditentukan bahwa:

---

<sup>26</sup> Kholil, M. "Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (2018): 53-60.

<sup>27</sup> Sumampouw, Giovanni. "TINDAK PIDANA MENGAMBIL KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN BARANG YANG DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN MENURUT PASAL 480 Ke 2 KUHP (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 548 K/PID/2017)." *LEX CRIMEN* 7, no. 7 (2018).

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Simamora, Togap Parlindungan. "TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." *TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK* (2013).



“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Berkaitan dengan penerapan kebijakan pemberlakuan dokumen kesehatan sebagai syarat melakukan perjalanan merupakan bagian dari penanggulangan wabah penyakit menular. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (selanjutnya Undang-Undang Wabah Penyakit Menular) yang menentukan bahwa:

- (1) “Upaya penanggulangan wabah meliputi:
  - a. Penyelidikan epidemiologis;
  - b. [emeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
  - c. Pencegahan dan pengebalan;
  - d. Pemusnahan penyebab penyakit;
  - e. Penanganan jenazah akibat wabah;
  - f. Penyuluhan kepada masyarakat;
  - g. Upaya penanggulangan lainnya.”

Bagi siapapun yang “dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Wabah Penyakit Menular diancam dengan pidana penjara selamalamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”. Ketentuan mengenai sanksi pidana tersebut ditentukan dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular.

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa pembuat dokumen kesehatan palsu maupun pengguna dokumen kesehatan palsu dapat dijatuhi sanksi pidana. Perbuatan pemalsuan dokumen kesehatan di tengah pandemi ini diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana berupa pemalsuan terhadap dokumen kesehatan dalam bentuk digital dapat dipidana dengan penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Merujuk pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular diketahui bahwa siapapun yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dengan pidana penjara selamalamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa tindak pidana pemalsuan dokumen dapat diartikan sebagai upaya mengubah surat dimana surat tersebut diubah menjadi berbeda dari surat asli namun tetap digunakan seolah-olah surat tersebut asli dan tidak palsu. Penggunaan dokumen palsu biasanya adalah untuk memperdaya seseorang. Penggunaannya pun mendatangkan kerugian. Dalam kaitannya dengan situasi pandemic Covid-19 saat ini, maka pembuat dokumen kesehatan palsu maupun pengguna dokumen kesehatan palsu dapat dijatuhi sanksi pidana. Perbuatan pemalsuan dokumen kesehatan di tengah pandemi ini diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana berupa pemalsuan terhadap dokumen kesehatan dalam bentuk digital

dapat dipidana dengan penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Merujuk pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular diketahui bahwa siapapun yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010.

### Jurnal

Amiruddin, Amiruddin. "Tanggung Jawab Pidana Notaris Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta." *Jurnal Media Hukum* 22, no. 2 (2015).

Fi'li, Dimas Auliya Fikri Bil, and Titik Soeryati Soekesi. "Wujud Perlindungan Hukum Bagi Wanita Akibat Pembatalan Perkawinan Klandestin." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021).

Hidayat, Taufik, and Jajang Arifin. "Penegakan Hukum Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 79/Pid. C/2013/P." *Yustitia* 3, no. 2 (2017).

Kaligis, Geovan Valentino. "Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Kuhp." *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021).

Karinda, Angel Michelle. "Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 Dan 264 KUHP." *Lex Crimen* 5, no. 6 (2016).

Kholil, M. "Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (2018).

Ni Nyoman Muryatini. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjual Dokumen Palsu Melalui Media Sosial Facebook". *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 2 (1), 56-65. <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/1020>.

Simamora, Togap Parlindungan. "Tindak Pidana Pencurian Data Melalui Internet Dihubungkan Dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Tindak Pidana Pencurian Data Melalui Internet Dihubungkan Dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (2013).

Sumampouw, Giovanni. "Tindak Pidana Mengambil Keuntungan Dari Penjualan Barang Yang Diperoleh Karena Kejahatan Menurut Pasal 480 Ke 2 Kuhp (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pid/2017)." *LEX CRIMEN* 7, no. 7 (2018).

Susanto, Eko Adi, and Gunarto Gunarto. "Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018).

- Tjahjani, Joejoen. "Akibat Hukum Pemalsuan Surat Oleh Kepala Desa (Studi Kasus Putusan Nomor 60/PID. B/2013/PN. Unh)." *Jurnal Independent* 5, no. 2 (2017): 24-34.
- Tjoanto, Devianti. "Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Keterangan dan Surat atau Dokumen Kewarganegaraan Republik Indonesia." *Lex Crimen* 3, no. 3 (2013).
- Zainal, Moh. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Palsu." *Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya* 2, no. 1 (2014): 3-3.

### **Karya Ilmiah yang Tidak Diterbitkan**

- Neilpin, Neilpin. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Berita Acara Rapat Yayasan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014/K/Pid/2013)." PhD diss., Universitas Andalas, 2017.

### **Internet**

- Ardian Fanani, 2021, "Tiga Pembuat Surat Swab Antigen Palsu di Banyuwangi Ditangkap, Satu DPO", detik.com. URL: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5706561/tiga-pembuat-surat-swab-antigen-palsu-di-banyuwangi-ditangkap-satu-dpo>, diakses pada 5 September 2021.
- Fadhli Rizal Makarim, 2021, "Ketahui Perbedaan dari Swab Test Antigen dan PCR", Halodoc. URL: <https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-perbedaan-dari-swab-test-antigen-dan-pcr>, diakses pada 5 September 2021.
- Muhammad Isa Bustomi, 2021, "Polisi Juga Tangkap Pengguna Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Palsu yang Muncul di PeduliLindungi", Kompas.com, URL: <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/03/19260811/polisi-juga-tangkap-pengguna-sertifikat-vaksinasi-covid-19-palsu-yang>, diakses pada 6 September 2021.
- Vitorio Mantalean, 2021, "Dallam Seminggu, Komplotan Pembuat Surat Antigen Palsu di Depok Terbitkan 80 Surat", detik.com, URL: <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/27/15470381/dalam-seminggu-komplotan-pembuat-surat-antigen-palsu-di-depok-terbitkan>, diakses pada 5 September 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).